P U T U S A N

Nomor: 8 /Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan dalam peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	AGUS
Tempat lahir	:	Bandung
Umur/tanggal Lahir	:	36 Tahun/17 Agustus 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	KP Jodoh Centre Blok A RT.001/RW.06 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar-Kota Batam,Kepulauan Riau
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2017 s/d tanggal 20 Agustus 2017 berdasar Surat Perintah Penahanan Nomor; Sp. Han/123/S.17/VII/2017/ Reskrim, 3 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 30 September 2017 Surat Perpanjangan Penahanan Nomor; 366/0.1.13.3/Euh.2/08/2017, tanggal 8 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 8 September 2017 Surat Perintah Penahanan Nomor; Print-1045/0.1.13.3/Euh.2/08/2017, tanggal 30 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Agustus 2017 Nomor: 08/Pid.Sus Prk/2017/PN Jkt.Utr. sejak tanggal 31 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 12 September 2017 Nomor : 09/Pid.Sus Prk/2017/PN Jkt.Utr, sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 29 September 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri/Perikanan tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat surat lainnya yang bersangkutan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta Utara No.08/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr. tertanggal 31 Agustus 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta Utara No. 08 /Pid.Sus Prk/2017/ PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Agustus 207 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Pelimpahan Pemeriksaan Perkara Biasa Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No. B-830/0.1.13.3/Ep.2/08/2017, tertanggal 30 Agustus 2017;

Telah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 September 2017;
- Keterangan saksi-saksi dipersidangan, Keterangan Ahli dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 September 2017, yang menuntut agar :
  1) Menyatakan terdakwa AGUS bersalah melanggar tindak pidana "Perikanan dan Karantina Ikan" yang diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 16 UU Perikanan jo Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 9 UU Nomor 16 tahun 1992 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
  2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
  3) Menyatakan barang bukti berupa :
     - 1 (satu) Handphone Nokia warna hitam tipe 105

     Dirampas untuk dimusnahkan
     - 1 (satu) buah koper fiber warna orange merk Polo
     - 68 (enam puluh delapan) kantong plastik berisi baby lobster total seluruhnya 13.600 ekor yang setelah disisihkan menjadi benih lobster Pasir sejumlah 10 ekor dan benih lobster Mutiara sejumlah 10 ekor

     Dipergunakan dalam perkara lain an. Susilawati alias Erin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Sundfari ke Rek BCA 2301378701 an. Yudha Meru BP tanggal 8 Juli 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Sundfari ke Rek BCA 2301378701 an. Yudha Meru BP tanggal 9 Juli 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Sundfari ke Rek BCA 2301378701 an. Yudha Meru BP tanggal 9 Juli 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-

Dipergunakan dalam perkara an,DAVID TAN

4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon dijatuhkan hukuman seringan ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutannya dan demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penunut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM- 448/JKT-TM/08 / 2017, tanggal 30 Agstus 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan KESATU

Bahwa terdakwa AGUS pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, oleh karena terdakwa dan barang bukti ditahan di Jakarta Timur berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang mana telah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 saksi (Susilawati alias Erin) menghubungi Terdakwa (Agus) (dalam penuntutan terpisah) untuk menyuruh Tderdakwa (Agus) ke Jakarta untuk mengambil koper berisi benih lobster dari Danis untuk diterbangkan ke Bandara Hang Nadim, Kepulauan Riau lalu selanjutnya akan diteruskan ke Singapura dengan menggunakan pesawat Batik Air, penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma sehingga Agus yang sedang berada di Batam kembali ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wib Agus pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan bertemu dengan Danis (masih dalam pencarian pihak Kepolisian) yang sudah menyiapkan 1 (satu) buah koper berwarna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) benih lobster jenis pasir dan mutiara di dalam 68 (enam puluh delapan) kantung plastik yang diambil dari pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, selanjutnya Agus membawa koper tersebut kepada Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Mehru sedangkan Agus masuk ke dalam Bandara Halim Perdana Kusuma lalu Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Mehru membawa koper itu ke parkiran IAT yang berada di Apron Selatan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan cara Bhakti Yudha Dirgantara menelpon Beny Subekti untuk menjemput Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru sehingga Beny Subekti datang dengan menggunakan mobil Isuzu Panther nopol B 1092 CKS bersama dengan Taufik Hidayat dan ketika sampai di parkiran wilayah IAT, Taufik Hidayat menghampiri Bhakti Yudha Dirgantara serta Yudha Meru kemudian Taufik Hidayat, Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru naik ke mobil yang dikendarai Beny Subekti dimana Taufik Hidayat membawa koper berwarna orange berisi benih lobster selanjutnya Beny Subekti mengantarkan Taufik Hidayat, Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru ke Eksekutif Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma tetapi di depan pintu Catur (masih dalam pencarian pihak kepolisian) menghampiri Taufik Hidayat, Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru dan membawa koper orange berisi benih lobster yang awalnya dibawa Taufik Hidayat kemudian Catur membawa koper tersebut ke dalam area makeup bersama Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru akan tetapi Deni Saputra dan Faisal mencurigai koper berwarna orange yang berisi benih lobster ketika masih berada di makeup room karena dalam keadaan basah sehingga dilakukan x-ray terlihat membawa kantung-kantung berisi air sehingga koper tersebut dibuka dan ditemukan 68 kantung berisi 13.600 benih lobster.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa setelah Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru memasukan koper berwarna orange ke dalam Makeup room, saksi Susilawati alias Erin menelpon Agus dengan mengatakan agar Agus check in dan menaiki pesawat Batik Airlines kelas Bisnis menuju Bandara Hang Nadim, Batam

Bahwa saksi Susilawati alias Erin menjanjikan akan membayar Agus sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika berhasil membawa koper berisi benih lobster dari Jakarta ke Batam selanjutnya menyerahkan koper itu kepada Topan (masih dalam pencarian pihak Kepolisian) yang akan membawa benih lobster ke pelabuhan di Batam menuju ke Singapura dengan menggunakan kapal milik Acok (masih dalam pencarian pihak kepolisian) untuk dijual kepada Jimbo (masih dalam pencarian pihak kepolisian) yang telah memesan benih lobster tersebut kepada David Tan dimana Agus membawa koper berisi 13.600 (tiga belas enam ratus) benih lobster tanpa memiliki sertifikat kesehatan, ijin dari pihak berwenang dan tidak dilakukan tindakan karantina;

Bahwa dalam Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster (parulirus app), kepiting (scylia spp) dan rajungan (portunus spp) dari wilayah Republik Indonesia mengatur :

Pasal 2 mengatur ketentuan sebagai berikut :

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. tidak dalam kondisi bertelur; dan

b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Pasal 7 ayat (1) mengatur :

Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya

Bahwa benih lobster yang dibawa oleh Agus atas perintah Susilawati alias Erin diambil dari pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi dengan jenis lobster pasir dan lobster mutiara dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter atau kurang dari 8 (delapan) centimeter yang akan dijual kepada Jimbo (masih dalam pencarian pihak kepolisian) di Singapura untuk dibudidayakan lalu dijual untuk dikonsumsikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster (panulirus spp), kepiting (scylias spp) dan Rajungan (portunus spp) dari wilayah Republik Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUS**, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *turut serta melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pasal 6 Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 mengatur ketentuan

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 Susilawati alias Erin (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa Agus untuk menyuruh terdakwa ke Jakarta untuk mengambil koper berisi benih lobster untuk diterbangkan ke Bandara Hang Nadim, Kepulauan Riau dengan menggunakan pesawat Batik Air, penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma sehingga terdakwa Agus yang sedang berada di Batam kembali ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wib Agus pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertemu dengan Danis (masih dalam pencarian pihak kepolisian) yang sudah menyiapkan 1 (satu) buah koper berwarna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) benih lobster jenis pasir dan mutiara di dalam 68 (enam puluh delapan) kantung plastik yang diambil dari pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, selanjutnya terdakwa Agus membawa koper tersebut kepada Bhakti Yudha Dirgantara (dalam penuntutan terpisah) dan Yudha Mehru (masih dalam pencarian pihak kepolisian), yang telah mengetahui adanya pengiriman benih lobster yang akan dibawa terdakwa Agus setelah diberitahukan oleh Susilawati alias Eris selanjutnya terdakwa Agus masuk ke dalam Bandara Halim Perdana Kusuma lalu Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Mehru membawa koper itu ke parkiran IAT yang berada di Apron Selatan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan cara Bhakti Yudha menelpon Beny Subekti untuk menjemput Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru sehingga Beny Subekti datang dengan menggunakan mobil Isuzu Panther nopol B 1092 CKS bersama dengan Taufik Hidayat (masih dalam pencarian pihak kepolisian) dan ketika sampai di parkiran wilayah IAT, Taufik Hidayat (masih dalam pencarian pihak kepolisian menghampiri Bhakti Yudha Dirgantara serta Yudha Meru kemudian Taufik Hidayat, Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru naik ke mobil yang dikendarai Beny Subekti dimana Taufik Hidayat membawa koper berwarna orange berisi benih lobster selanjutnya Beny Subekti mengendarai mobil ke Eksekutif Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma tetapi di depan pintu Catur (masih dalam pencarian pihak kepolisian menghampiri Taufik Hidayat, Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru dan membawa koper orange berisi benih lobster yang awalnya dibawa Taufik Hidayat kemudian Catur membawa dan meninggalkan koper tersebut ke dalam area makeup bersama Bhakti Yudha dan Yudha Meru akan tetapi Deni Saputra dan Faisal mencurigai koper berwarna orang yang berisi benih lobster karena dalam keadaan basah sehingga Deni Saputra dan Faisal dilakukan x-ray terlihat membawa kantung-kantung berisi air sehingga makhluk hidup sehingga dilaporkan kepada Fathi Mubarok yang ditindaklanjuti dengan koper tersebut dibuka dan ditemukan 68 kantung berisi 13.600 benih lobster.

Bahwa setelah Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru memasukan koper berwarna orange ke dalam makeup room, Susilawati alias Eri menelpon terdakwa Agus dengan mengatakan agar terdakwa Agus check in dan menaiki pesawat Batik Air kelas Bisnis menuju Bandara Hang Nadim

Bahwa Susilawati alias Erin menjanjikan akan membayar terdakwa Agus sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika berhasil membawa koper berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benih lobster dari Jakarta ke Batam selanjutnya menyerahkan koper itu kepada Topan yang akan membawa benih lobster ke pelabuhan di Batam menuju ke Singapura untuk dijual kepada Jimbo (yang telah memesan benih lobster tersebut kepada David Tan dimana ketika di Bandara Halim Perdana Kusuma, terdakwa Agus bertugas untuk menyerahkan koper berisi benih lobster tersebut kepada Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru agar dapat dimasukan ke dalam makeup room bandara Halim Perdana Kusuma sehingga koper tersebut tidak perlu dilaporkan kepada petugas Karantina atau harus memiliki sertifikat kesehatan sebagai persyaratan untuk mengirimkan benih lobster ke area lain di wilayah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **AGUS**, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *turut serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7,* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengatur :

(1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib :

a. dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;

b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;

c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 Susilawati alias Erin (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa Agus untuk menyuruh terdakwa ke Jakarta untuk mengambil koper dari Danis (masih dalam pencarian pihak kepolisian) yang berisi benih lobster yang akan dijual kepada Jimbo (masih dalam pencarian pihak kepolisian) di Singapura dimana Agus bertugas membawa koper berisi benih lobster dari Bandara Halim Perdana Kusuma sampai ke Bandara Hang Nadim untuk bertemu Topan (masih dalam pencarian) lalu bersama Topan membawa koper itu ke pelabuhan di Batam dan disebrangkan ke Singapura dengan menggunakan kapal milik Acok (masih dalam pencarian) sehingga terdakwa Agus yang sedang berada di Batam kembali ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wib Agus pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan bertemu dengan Danis (masih dalam pencarian pihak kepolisian) yang sudah menyiapkan 1 (satu) buah koper berwarna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) benih lobster jenis pasir dan mutiara di dalam 68 (enam puluh delapan) kantung plastik yang diambil dari pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, selanjutnya terdakwa Agus membawa koper tersebut kepada Bhakti Yudha Dirgantara (dalam penuntutan terpisah) dan Yudha Mehru (masih dalam pencarian pihak kepolisian), yang telah mengetahui adanya pengiriman benih lobster yang akan dibawa terdakwa Agus setelah diberitahukan oleh Susilawati alias Eris selanjutnya terdakwa Agus masuk ke dalam Bandara Halim Perdana Kusuma lalu Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Mehru membawa koper itu ke parkiran IAT yang berada di Apron Selatan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan cara Bhakti Yudha menelpon Beny Subekti untuk menjemput Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru sehingga Beny Subekti datang dengan menggunakan mobil Isuzu Panther nopol B 1092 CKS bersama dengan Taufik Hidayat (masih dalam pencarian pihak kepolisian) dan ketika sampai di parkiran wilayah IAT, Taufik Hidayat (masih dalam pencarian pihak kepolisian menghampiri Bhakti Yudha Dirgantara serta Yudha Meru kemudian Taufik Hidayat, Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru naik ke mobil yang dikendarai Beny Subekti dimana Taufik Hidayat membawa koper berwarna orange berisi benih lobster selanjutnya Beny Subekti mengendarai mobil ke Eksekutif Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma tetapi di depan pintu Catur (masih dalam pencarian pihak kepolisian menghampiri Taufik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hidayat, Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru dan membawa koper orange berisi benih lobster yang awalnya dibawa Taufik Hidayat kemudian Catur membawa dan meninggalkan koper tersebut ke dalam area makeup bersama Bhakti Yudha dan Yudha Meru akan tetapi Deni Saputra dan Faisal mencurigai koper berwarna orang yang berisi benih lobster karena dalam keadaan basah sehingga Deni Saputra dan Faisal dilakukan x-ray terlihat membawa kantung-kantung berisi air sehingga makhluk hidup sehingga dilaporkan kepada Fathi Mubarok yang ditindaklanjuti dengan koper tersebut dibuka dan ditemukan 68 kantung berisi 13.600 benih lobster.

Bahwa setelah Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru memasukan koper berwarna orange ke dalam makeup room, Susilawati alias Eri menelpon terdakwa Agus dengan mengatakan agar terdakwa Agus check in dan menaiki pesawat Batik Air kelas Bisnis menuju Bandara Hang Nadim

Bahwa Susilawati alias Erin menjanjikan akan membayar terdakwa Agus sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika berhasil membawa koper berisi benih lobster dari Jakarta ke Batam selanjutnya menyerahkan koper itu kepada Topan yang akan membawa benih lobster ke pelabuhan di Batam menuju ke Singapura untuk dijual kepada Jimbo yang telah memesan benih lobster tersebut kepada David Tan dimana ketika di Bandara Halim Perdana Kusuma, terdakwa Agus bertugas untuk menyerahkan koper berisi benih lobster tersebut kepada Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru agar dapat dimasukan ke dalam makeup room bandara Halim Perdana Kusuma sehingga koper tersebut tidak perlu dilaporkan kepada petugas Karantina dan tidak memiliki sertifikat kesehatan sebagai persyaratan untuk mengirimkan benih lobster ke Singapura yang sudah diluar dari wilayah Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

Bahwa terdakwa **AGUS**, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

turut serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 mengatur ketentuan sebagai berikut :

(1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.

(2) Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.

(3) Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 Susilawati alias Erin (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa Agus untuk menyuruh terdakwa ke Jakarta untuk mengambil koper berisi benih lobster untuk diterbangkan ke Bandara Hang Nadim, Kepulauan Riau lalu selanjutnya akan diteruskan ke Singapura dengan menggunakan pesawat Batik Air, penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma sehingga terdakwa Agus yang sedang berada di Batam kembali ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wib Agus pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan bertemu dengan Danis (masih dalam pencarian pihak kepolisian) yang sudah menyiapkan 1 (satu) buah koper berwarna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) benih lobster jenis pasir dan mutiara di dalam 68 (enam puluh delapan) kantung plastik yang diambil dari pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, selanjutnya terdakwa Agus membawa koper tersebut kepada Bhakti Yudha Dirgantara (dalam penuntutan terpisah) dan Yudha Mehru (masih dalam pencarian pihak kepolisian), yang telah mengetahui adanya pengiriman benih lobster yang akan dibawa terdakwa Agus setelah diberitahukan oleh Susilawati alias Eris selanjutnya terdakwa Agus masuk ke dalam Bandara Halim Perdana Kusuma lalu Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Mehru membawa koper itu ke parkiran IAT yang berada di Apron Selatan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan cara Bhakti Yudha menelpon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Beny Subekti untuk menjemput Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru sehingga Beny Subekti datang dengan menggunakan mobil Isuzu Panther nopol B 1092 CKS bersama dengan Taufik Hidayat (masih dalam pencarian pihak kepolisian) dan ketika sampai di parkiran wilayah IAT, Taufik Hidayat (masih dalam pencarian pihak kepolisian menghampiri Bhakti Yudha Dirgantara serta Yudha Meru kemudian Taufik Hidayat, Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru naik ke mobil yang dikendarai Beny Subekti dimana Taufik Hidayat membawa koper berwarna orange berisi benih lobster selanjutnya Beny Subekti mengendarai mobil ke Eksekutif Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma tetapi di depan pintu Catur (masih dalam pencarian pihak kepolisian menghampiri Taufik Hidayat, Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru dan membawa koper orange berisi benih lobster yang awalnya dibawa Taufik Hidayat kemudian Catur membawa dan meninggalkan koper tersebut ke dalam area makeup bersama Bhakti Yudha dan Yudha Meru akan tetapi Deni Saputra dan Faisal mencurigai koper berwarna orang yang berisi benih lobster karena dalam keadaan basah sehingga Deni Saputra dan Faisal dilakukan x-ray terlihat membawa kantung-kantung berisi air sehingga makhluk hidup sehingga dilaporkan kepada Fathi Mubarok yang ditindaklanjuti dengan koper tersebut dibuka dan ditemukan 68 kantung berisi 13.600 benih lobster.

Bahwa setelah Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru memasukan koper berwarna orange ke dalam makeup room, Susilawati alias Eri menelpon terdakwa Agus dengan mengatakan agar terdakwa Agus check in dan menaiki pesawat Batik Air kelas Bisnis menuju Bandara Hang Nadim

Bahwa Susilawati alias Erin menjanjikan akan membayar terdakwa Agus sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika berhasil membawa koper berisi benih lobster dari Jakarta ke Batam selanjutnya menyerahkan koper itu kepada Topan yang akan membawa benih lobster ke pelabuhan di Batam menuju ke Singapura untuk dijual kepada Jimbo yang telah memesan benih lobster tersebut kepada David Tan dimana ketika di Bandara Halim Perdana Kusuma, terdakwa Agus bertugas untuk menyerahkan koper berisi benih lobster tersebut kepada Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru agar dapat dimasukan ke dalam makeup room bandara Halim Perdana Kusuma sehingga koper tersebut tidak perlu dilaporkan kepada petugas Karantina dan tidak dilakukan tindakan karantina baik terhadap koper maupun terhadap benih lobster.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : DENI SAPUTRA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Batik Air sebagai Security Avseq yang bertugas menjaga keamanan pesawat dan mencegah perbuatan penumpang maupun karyawan yang melanggar hukum;
- Bahwa sekitar pukul 13.55 WIB, saksi memberitahukan kepada Sdr. Faisal ada sebuah koper warna orange yang berada di gerobak, tepatnya berada di Make Up Area, kemudian Sdr. Faisal dan Saksi memeriksa dan mengecek koper tersebut karena basah. Selanjutnya membawa dan menunjukan kepada Sdr. Fredison Simbolon dan Sdri. Cornelia dari Angkasa Pura untuk dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray;
- Bahwa sesuai tampilan di layar monitor mesin X-Ray, isi dari koper warna orange terlihat adanya kantong-kantong berisi air yang saksi curigai sebagai benih lobster (Panulirus. Sp). Kemudian saksi dan Sdr. Faisal berinisiatif menanyakan kepemilikian koper tersebut ke petugas check in counter dan dapat informasi bahwa koper tersebut adalah milik penumpang pesawat Batik Air klas Bisnis dengan nama Sdr. Agus, nomor penerbangan 7083 tujuan Halim Perdana Kusuma – Batam pukul 14.45 WIB;
- Bahwa saksi menjelaskan, area make-up adalah area untuk proses pengumpulan barang begasi tercatat sebelum dinaikan ke pesawat berdasarkan tujuan;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. Faisal mengecek identitas kepemilikan koper warna orange yang diketahui milik Sdr. Agus, saksi langsung berkordinasi dengan Sdr. Lucky (karyawan AVSEQ Batik Air) untuk menanyakan penumpang bernama Sdr. Agus untuk membuka koper miliknya. Namun Sdr. Agus mengatakan bahwa koper warna orange yang dibawanya adalah titipan Sdr. Yuda yang diketahui adalah karyawan PT. Airfast;
- Bahwa setelah mengetahui pemilik koper warna orange yang dicurigai berisi benih lobster telah terbang menuju Batam, saksi dan Sdr. Faisal berkordinasi dengan pihak Angkasa Pura untuk melakukan serah terima bagasi koper dimaksud untuk dibuka dan dilakukan pengecekan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menjelaskan, isi dari koper warna orange tersebut adalah benih lobster (Panulirus. Sp) sebanyak 68 (enam puluh delapan) kantong plastik dan berapa jumlah ekor secara keseluruhan saksi tidak mengetahui secara pasti;

Saksi II : FAISAl, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Batik Air sebagai Security Avseq yang bertugas menjaga keamanan pesawat dan mencegah perbuatan penumpang maupun karyawan yang melanggar hukum;
- Bahwa sekitar pukul 13.55 WIB, Sdr. Deni memberitahukan kepada saksi ada sebuah koper warna orange yang berada di gerobak, tepatnya berada di Make Up Area, kemudian Saksi dan Sdr. Deni memeriksa dan mengecek koper tersebut karena basah. Selanjutnya membawa dan menunjukan kepada Sdr. Fredison Simbolon dan Sdri. Cornelia dari Angkasa Pura untuk dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray;
- Bahwa sesuai tampilan di layar monitor mesin X-Ray, isi dari koper warna orange terlihat adanya kantong-kantong berisi air yang saksi curigai sebagai benih lobster (Panulirus. Sp). Kemudian saksi dan Sdr. Deni berinisiatif menanyakan kepemilikian koper tersebut ke petugas check in counter dan dapat informasi bahwa koper tersebut adalah milik penumpang pesawat Batik Air klas Bisnis dengan nama Sdr. Agus, nomor penerbangan 7083 tujuan Halim Perdana Kusuma – Batam pukul 14.45 WIB;
- Bahwa saksi menjelaskan, area make-up adalah area untuk proses pengumpulan begasi tercatat sebelum dinaikan ke pesawat berdasarkan tujuan;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. Deni mengecek identitas kepemilikan koper warna orange yang diketahui milik Sdr. Agus, saksi langsung berkordinasi dengan Sdr. Lucky (karyawan AVSEQ Batik Air) untuk menanyakan penumpang bernama Sdr. Agus untuk membuka koper miliknya. Namun Sdr. Agus mengatakan bahwa koper warna orange yang dibawanya adalah titipan Sdr. Yuda yang diketahui adalah karyawan PT. Airfast;
- Bahwa setelah mengetahui pemilik koper warna orange yang dicurigai berisi benih lobster telah terbang menuju Batam, saksi dan Sdr. Faisal berkordinasi dengan pihak Angkasa Pura untuk melakukan serah terima bagasi koper dimaksud untuk dibuka dan dilakukan pengecekan;
- Bahwa saksi menjelaskan, isi dari koper warna orange tersebut adalah benih lobster (Panulirus. Sp) sebanyak 68 (enam puluh delapan) kantong plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan berapa jumlah ekor secara keseluruhan saksi tidak mengetahui secara pasti;

Saksi III : BENY SUBEKTI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sejak setahun yang lalu sebagai driver / supir di PT. Airfast yaitu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan pribadi atau Charter Flight di Bandara Halim Perdana Kusumah Jakarta Timur dengan tugas mengantarkan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan kantor Airfast , seperti mengantarkan barang-barang peralatan teknisi pesawat, mengantarkan Pramugari , sampai dengan koper-koper barang bawaan pribadi dari teknisi pesawat ataupun pramugari pesawat PT. Airfast ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB , saya di telepon oleh saksi Bhakti Yudha Dirgantara dan meminta saya untuk mengantarkannya ke depan (eksekutif lounge Bandara Halim) , setelah meminta izin atasan saya lalu mengajak Taufik Hidayah yang bekerja sebagai Helper Enginer yang sebelumnya berpesan jika Bhakti Yudha Dirgantara sudah ada dia ingin ikut bersama saya, sesampainya di wilayah IAT (Indonesia Air Transport) saya parkir mobil Isuzu Panther B 1092 CKS tersebut di depan pintu VIP POM dan tetap berada didalam mobil, sedangkan Taufik Hidayah turun ke parkiran , dan ± 10 menit kemudian Taufik Hidayah bersama Bhakti Yudha Dirgantara dan Yudha Meru berjalan kembali ke mobil dengan membawa koper berwarna orens ;

- Bahwa saksi mengajak Taufik Hidayah bersama-sama karena sebelumnya Taufik Hidayah berpesan seperti itu ;

- Bahwa saksi memang melihat ada koper warna orens tetapi saksi tidak tahu siapa yang membawanya , karena mereka bertiga berjalan bersama-sama namun menurut cerita Taufik Hidayah , dia yang membawa dan menurunkan koper tersebut dari mobil ;

- Bahwa saksi Bhakti Yudha Dirgantara tidak ada bicara apa-apa saat itu ;

- Bahwa Sekitar ± 20 menit kemudian kami sampai di bandara make up area , lalu mereka bertiga turun dengan membawa koper orens tersebut dan kemudian saya melihat mereka bertiga bertemu dengan Catur yaitu Security PT. JAS dan Catur membawa koper berwarna orens tersebut ke Make Up

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Area , sedangkan saya memarkirkan mobil ke pinggir dan menunggu di atas mobil ;

- Bahwa tidak lama saksi memarkirkan mobil, Taufik Hidayah kembali ke mobil dan setelah kami berdua menunggu ± 20 menit , tidak lama kemudian Sdr. Yudha Meru, Bhakti Yudha Dirgantara dan Catur naik ke atas mobil dan mereka bertiga turun di IAT) Indonesia Air Transport) sedangkan saya bersama Taufik Hidayah kembali ke Hanggar ;
- Tidak ada Fee;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saat saksi mengantarkan ataasan saya dan security, tiba-toba mobil saya di berhentikan oleh Petugas AVSEC bandara dan saya di bawa ke Posko Avsec untuk di interogasi , dan saya memberikan keterangan bahwa benar saya yang mengantarkan koper orens tersebut dari wilayah IAT sampai ke parkiran eksekutif Lounge , tetapi saya tidak tahu apa isi koper tersebut, namun setelah sampai di Posko AVSEC ternyata koper tersebut telah dibuka , awalnya saya tidak tahu kalau di dalam koper tersebut isinya bibit Lobster, setelah di beritahu oleh Petugas AVSEC baru saya tahu ternyata kantong-kantong yang berada di koper tersebut berisi 13.600 ekor bibit Lobster ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lobster tersebut hidup atau mati ;

(Hakim Ketua memperlihatkan Foto bibit lobster di berkas)

- Ya , benar ;
- Tidak ada ;
- Sering, tetapi tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa Tidak ada X-Ray di Apron Selatan, karena itu wilayah Military ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah koper tersebut ada nomor bagasi atau tidak , karena sebelumnya saya sering membawa koper yang setahu saya berisi barang-barang teknisi ataupun pramugari pesawat PT. Airfast tidak pernah bermasalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurusnya ;
- Bahwa saksi tidak mengeceknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Waktu itu mereka hanya minta di antar ke depan yaitu Eksekutif Lounge ;
- Bahwa di depan parkiran VIP Room ;
- Bahwa Yang bisa melewatri Apron Selatan hanya crew saja , penumpang umum tidak boleh lewat disana ;

Saksi IV : TAUFIQ HIDAYAT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai karyawan PT. Airfast Indonesia yang bergerak dibidang Carter Flight dan saksi bertugas sebagai Helper Tehnikal, yaitu membantu Enginer dan merapihkan hangar;
- Kejadian yang saya ketahui yaitu sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB , Bhakti Yuda Dirgantara atau Yuda menghubungi saya via WA untuk menanyakan apakah saya masuk hari ini , dan selanjutnya Bhakti Yuda Dirgantara al. Yuda meminta tolong kepada saya untuk mengantarkannya dengan membawa sebuah koper ke depan Bandara ;
- Saya di suruh menunggu di Parkiran International Air Transportation (IAT) oleh Bhakti Yuda Dirgantara, dan sekitar jam 13.00 WIB Bhakti Yudha Dirgantara datang dengan membawa 1 (satu) buah koper besar berwarna orens dengan menggunakan mobil Suzuki yang di kemudikan oleh Yuda Meru ;
- Bhakti Yuda Dirgantara tidak bicara apa-apa hanya saat itu Yudha Meru mengatakan bahwa koper besar berwarna orens itu adalah miliknya ;
- Kopernya terasa agak berat ;
- Setelah menerima koper tersebut , saya bersama Bhakti Yudha Dirgantara dan Yuda Meru membawa koper tersebut ke mobil Isuzu Panther Nomor B 1092 CKS yang dikemudikan oleh Beny Subekti (saksi III) dan selanjutnya kami bertiga diantar oleh saksi III Beny Subekti ke wilayah make up area Bandara . Kemudian setelah kami sampai di make up area , koper tersebut di ambil oleh Sdr. Catur selaku bagian security Avsec JAS (bagian yang bertugas mengawasi bagasi-bagasi / barang penumpang) , saya langsung kembali ke mobil saksi III tanpa membawa koper, sedangkan sdr Bhakti Yuda Dirgantara , Yudha Meru dan Catur ± 20 menit kemudian menyusul naik ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mobil lalu mereka bertiga minta di antar ke parkiran IAT , sedangkan saya bersama Saksi III Beni Subekti kembali ke Hanggar ;

- Awalnya saya tidak tahu apa isi koper warna orens tersebut, setelah saya di beritahu oleh atasan saya saat di Avsec baru saya tahu isinya adalah bibit lobster , tetapi saya tidak tahu berapa jumlah benih lobster tersebut ;
- Sampai sekarang Catur tidak ada lagi di tempat pekerjaan ;
- Saya sering di suruh oleh Yudha meru membawa koper dan membelikannya makanan , dan waktu itu ada schedule pesawat dan Yudha Meru selaku Engineer Tehnik biasa membawa koper sebesar itu ;
- Tugas saya adalah support atau membantu-bantu crew pesawat , misalnya membawakan koper , mengambil barang ini itu dsb ;
- Ya, saya bekerja di Perusahaan yang sama dengan Bhakti Yudha Dirgantara yaitu PT. Air Pass ;
- Tidak ada ;
- Tidak ada tanda apa-apa di koper tersebut ;

Saksi V: BHAKTI YUDHA DIRGANTARA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya saat ini bekerja sebagai karyawan PT. Airfast Indonesia yang berkantor di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta;
- Bahwa saya akan menjelaskan tentang koper warna orange adalah berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor benih lobster yang merupakan milik Sdr. Agus;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa. Agus melalui Sdr. Yuda Mehru sekitar bulan Juli 2017 (tidak ingat tanggalnya) di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Sdr. Agus adalah orang yang membawa koper warna orange yang berisi benih lobster dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Hang Nadim yang selanjutnya menyerahkan kepada Sdri. Erin;
- Bahwa hubungan saya dengan Terdakwa . Agus adalah hanya sebatas hubungan pekerjaan saja dan tugas saya bersama Sdr. Yuda Mehru adalah memasukan koper berisi benih lobster ke dalam Bandara melalui pintu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakang (apron selatan) agar tidak diketahui oleh petugas Bandara yang lain;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2017 (hari dan tanggal tidak ingat) dan sebelumnya juga sudah kenal namun hanya melalui telepon saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa koper warna orange yang berisi benih lobster oleh Terdakwa dan informasi yang saya peroleh bahwa Terdakwa diperintah oleh suaminya yang bernama Sdr. David Tan yang saat ini sedang menjalani masa hukuman di salah satu Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa sepengetahuan sakai, Terdakwa Agus sudah 3 (tiga) kali menjadi "Koper Man", yaitu orang yang bekerja membawa koper berisi benih lobster (Parilinus.sp) dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Hang Nadim Batam Kepri dan pada perbuatan yang ketiga berujung ditangkap petugas;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran fee yang diberikan oleh saksi(Susilawati) selaku asisten di bagian keuangan Sdr. David Tan kepada Terdakwa . Agus selaku orang yang membawa koper berisi benih lobster (Parilinus. Sp);
- Bahwa saksi mendapat fee/upah; untuk 1 (satu) kali transaksi pengiriman adalah sekitar Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,- dan untuk fee/upah pengiriman ketiga kalinya juga sudah mendapat fee sebesar Rp.4.000.000,-. Saya mendapatkan fee/upah dari Sdr. Yuda Mehru, karena yang bersangkutan yang lebih sering berhubungan dengan saksi atau Sdr. David Tan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa Agus menjadi Koper-Man, karena kenal dengan yang bersangkutan belum lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Sdr. David Tan yang dibantu saksi melakukan bisnis jual beli benih lobster (Parulinus. Sp);
- Bahwa yang membawa adalah Sdr. Catur , Security di Perusahaan tersebut ;

Saksi VI: SUSILAWATI als. ERIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Denis lewat telepon ;
- (Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti Koper warna orange)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu koper berwarna orange yang didalamnya berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor benih lobster (Panulirus. Sp) ;

- Bahwa Lobster tersebut bukan milik saksi , melainkan milik Sdr. David Tan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Davit Saya kenal dengan Sdr. David Tan sejak tahun 2014 di Batam dan dalam hubungan sebagai suami isteri (menikah “siri”);

- Bahwa David Tan mendapat benih lobster adalah dari Sdr. Denis di Pelabuhan Ratu Sukabumi;

- Bahwa David Tan membeli benih lobster dari Sdr. Denis sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah untuk 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor, dengan rincian Rp.6.000,- (enam ribu) rupiah untuk benih lobster jenis Pasir dan Rp.40.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah untuk jenis Mutiara;

- Bahwa David Tan biasa mendapatkan benih lobster (Panulirus. Sp) dari berbagai daerah, yaitu Sukabumi, Lombok, Surabaya dan Makasar;

- Bahwa David Tan biasanya menjual kembali benih lobster ke Malaysia, Thailand, Vietnam dan Singapura. Untuk pembelian benih lobster yang berjumlah 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor ini akan dijual/dikirim ke Singapura;

- Bahwa David Tan melakukan bisnis benih lobster, kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun;

- Bahwa awalnya David Tan mendapat benih lobster (Panulirus. Sp) dari Sdr. Denis di Pelabuhan Ratu Sukabumi, kemudian Sdr. Denis berhubungan sendiri dengan Sdr. Terdakwa yang selanjutnya mereka melakukan pertemuan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk menyerahkan koper warna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor benih lobster. Selanjutnya koper tersebut oleh Sdr.terdakwa Agus diserahkan kepada Sdr. Yuda yang biasa meloloskan koper di Bandara tanpa melewati pemeriksaan X-Ray . Apabila koper sudah tiba di Batam, maka akan dijemput oleh seseorang yang bernama Topan anak buah Sdr. Acok (pemilik kapal speed boat) yang biasa mengirim barang kepada orang yang bernama Sdr. Jimbo di Singapura;

- Bahwa Peran saksi dalam perbuatan ini adalah sebagai tangan kanan sdr. David Tan, yaitu bertugas mengurus keuangan, seperti mentransfer uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada orang-orang yang membantu usaha Sdr. David Tan (Sdr. Denis, Sdr. Terdakwa (Agus), Sdr. Yuda dan Sdr. Acok);

- Bahwa saksi dalam memberi fee/upah kepada Sdr. Terdakwa (Agus), Sdr. Yuda Bakti dan Sdr. Acok dengan cara mentransfer melalui rekening Mandiri dan BCA an. saksi dan juga an. Supriyono (BCA) :

  - Terdakwa Agus, sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta) rupiah;
  - Sdr. Yuda Bakti, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah);
  - Sdr. Acok, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah);

- Bahwa Sdr. David Tan melakukan bisnis jual beli benih lobster sudah 8 (delapan) tahun, namun untuk pembelian dan pengiriman melalui Bandara Halim Perdana Kusuma baru 3 kali;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga benih lobster yang dijual oleh Sdr. David Tan kepada Sdr. Jimbo di Singapura;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yudha Meru sejak Juni 2017 via telepon, diberi nomor oleh Sdr. David Tan, sedangkan untuk Terdakwa ,saksi mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan bekerja untuk saksi baru 1 bulan yang lalu;

- Bahwa peran Terdakwa Agus dalam bisnis benih lobster ini adalah sebagai Koper Man dengan fee/upah Rp.3.000.000,- setiap kopernya (sekali transaksi);

- Bahwa peran Sdr. Yudha Meru adalah bertugas yang mengatur situasi kondisi di Bandara atau untuk meloloskan kiriman benih lobster, demikian juga dengan Sdr. Yuda Bhakti mereka saling kerja sama;

- Bahwa saksi dalam bekerja untuk Sdr. David Tan, yaitu mengatur dan mengendalikan bisnis benih lobster adalah melalui telepon;

- Bahwa benar barang bukti rekening tabungan atas nama Supriyono , tetapi yang memasukkan dan mengeluarkan uang dalam tabungan tersebut adalah saksi;

- Milik saksi ;

- Bahwa bisnis benih lobster yang dilakukan oleh Sdr. David Tan adalah tidak memiliki Surat Ijin resmi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengadaan, penjualan dan pengedaran (bisnis) benih lobster yang dilakukan adalah dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dihadirkan 2 (dua) orang ahli, yaitu :

Ahli I : Ir. Muhammad Ridwan, MM,. MP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja atau sebagai PNS pada Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, jabatan saat ini sebagai Pejabat Fungsional Ahli Utama Pusat KarantinBahwa benar pada awalnya pada tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa Sdr. Agus dihubungi Sdri. Susilawati als. Erin, menyuruh yang bersangkutan ke Jakarta dengan pesawat Batik Air untuk mengambil koper yang berisi benih lobster yang akan dikirim/dijual ke Singapura;
- Bahwa benar Terdakwa yang saat itu sedang di Batam kembali ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, kemudian hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Terdakwa pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan bertemu dengan Sdr. Denis (DPO) yang sudah menyiapkan 1 (satu) buah koper berwarna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor benih lobster jenis pasir dan mutiara dalam 68 (enam puluh delapan)) kantong plastic; diambil dari pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menyerahkan koper tersebut kepada Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Bandara Halim Perdana Kusuma, selanjutnya mereka berdua membawa koper dimaksud ke parkiran IAT yang berada di Apron Selatan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan cara Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara menelpon Sdr. Beny Subekti untuk menjemputnya;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Beny Subekti datang dengan menggunakan kendaraan Izuzu Panther warna putih No. Polisi B 1092 CKS dengan ditemani Sdr. Taufiq Hidayat dan ketika sampai di parkiran IAT, Sdr, Taufiq Hidayat menghampiri Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru naik kendaraan yang disopiri oleh Sdr. Beny Subekti, dimana Sdr. Taufiq Hidayat membawa koper berwarna orange tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Beny Subekti mengantar Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru ke Eksekutif Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma dan didepan pintu ada Sdr. Catur (DPO) menghampiri Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yudha Meru dan membawa koper berisi benih lobster yang awalnya dibawa oleh Sdr. Taufiq Hidayat;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Catur membawa koper tersebut ke dalam area makeup bersama Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru;
- Bahwa benar kemudian ketika berada di makeup room Sdr. Deni Saputera dan Sdr. Faisal mencurigai koper berwarna orange tersebut karena basah, sehingga dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray, yang hasilnya terlihat membawa kantong-kantong berisi air dan setelah dibuka terdapat 68 (enam puluh delapan) kanong dan berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) benih lobster ;
- Bahwa benar setelah Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yuda Mehru memasukan koper warna orange tersebut ke dalam Make Up Room, Sdri. Susilawati als. Erin menelpon Sdr. Agus agar check in dan menaiki peswat Batik Air klas Bisnis menuju ke Batam;
- Bahwa benar Sdri. Susilawati als. Erin menjanjikan akan membayar Sdr. Agus sejumlah Rp.3.000.000,- (tuga juta rp) jika berhasil membawa koper warna orange tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Topan untuk selanjutnya dikirim ke Singapura dijual kepada Sdr. Jimbo yang telah memesan kepada Sdr. David Tan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Sdr. David Tan, Sdr. Agus, Sdri. Susilawati alias Erin dan Sdr. Yudha selaku terdakwa;
- Bahwa ahli menjelaskan, lobster adalah termasuk jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu termasuk dalam jenis ikan crustaceae (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya);
- Bahwa usaha bisnis lobster dalam perkara ini termasuk kegiatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Per/Men-KP/2016 tentang larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah Negara RI;
- Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Per/Men-KP/2016, menyatakan “Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (Panulirus spp) dari wilayah Negara RI, hanya dapat dilakukan dengan ukuran : 1) Tidak dalam kondisi bertelur dan 2) Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) Cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah melihat benih lobster dalam keadaan hidup yang berjumlah 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor yang teridiri dari jenis Mutiara dan Pasir dalam kantong plastik yang ditemukan dalam koper warna orange di area makeup Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, maka ahli menjelaskan bahwa benih lobster tersebut tidak boleh untuk ditangkap, dipelihara dan diekspor ke luar negeri karena melanggar Pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) UU-RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Per/Men-KP/2016 tentang larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah Negara RI;

Ahli II : Prof. DR. Ir. Ngurah N. Wiadnyana, DEA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, bertugas sebagai Peneliti Utama di Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
- Bahwa ahli menjelaskan, lobster adalah termasuk katagori ikan sesuai dengan penjelasan dari Pasal 1 butir (4) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- Bahwa ahli menjelaskan, ketersediaan lobster (Panulirus .spp) di alam liar telah mengalami penurunan populasi, sehingga untuk kelestarianya agar tetap terjaga, maka berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; huruf (n) berbunyi : pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkunganya, huruf (o) berbunyi : rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkunganya dan huruf (p) berbunyi : ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Per/Men-KP/2016 tentang larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah Negara RI; Pasal 2 mengatur bahwa Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah Negara RI hanya dapat dilakukan dengan ukuran : 1) Tidak dalam kondisi bertelur dan 2) Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) Cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penangkapan lobster (Panulirus. Sp) dengan panjang karapas kurang dari 8 Cm (termasuk benih lobster) akan mengakibatkan tidak sempat melakukan rekruitmen atau berkembang biak untuk menghasilkan benih-benih lobster. Kondisi ini tentu akan merusak ekosistem perairan laut karena dengan tidak adanya benih-benih tersebut dapat berakibat pada penurunan populasi lobster bahkan bias terjadi kelangkaan lobster dewasa yang layak konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Per/Men-KP/2016. Hal ini tentunya akan merugikan masyarakat atau nelayan yang menggantungkan mata pencaharianya sebagai nelayan lobster;
- Bahwa perbuatan tersangka Sdr. Agus, Sdr. Bhakti Yudha, Sdri. Susilawati alias Erin dan Sdr. David Tan yang kedapatan akan mengeluarkan benih lobster (Panulirus. Sp) ke luar wilayah Republik Indoensia adalah perbuatan melanggar ketentuan pidana khususnya yang diatur dalam UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Per/Men-KP/2016 tentang larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah Negara RI;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Sdr. David Tan, Sdr. Agus, Sdri. Susilawati alias Erin dan Sdr. Yudha Bhakti selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 terdakwa melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat batik Air dengan kode penerbangan ID 7083 kelas bisnis , penerbangan dari Jakarta halim Perdanakusuma menuju batam , saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah koper besar berwarna orens ;
- Bahwa pemiliknya adalah saksi Susilawati dan terdakwa mendapatkan koper tersebut dari orang yang bernama Denis untuk di antarkan ke Batam ;
- Bahwa Isinya dalah benih lobster ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi(Susilawati) di Batam pada awal tahun 2017. Saat itu terdakwa sebagai tukang ojek , lalu ditawarkan bekerja oleh saksi untuk membawa barang dari Jakarta ke Batam yaitu berupa koper.. Dimana koper tersebut berasal dari Danis, kemudian Danis memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Yudha selaku petugas di bandara Halim Kusuma dan tidak dilakukan pemeriksaan X-ray dan kemudian saksi mengatakan kalau koper sudah aman maka saya dipersilahkan chek In pesawat ;

- Bahwa saksi membawa koper milik saksi tersebut sudah 3x , yaitu :
  - Pertama tanggal 25 Juni 2017 dengan membawa 1 (satu) buah koper berwarna hitam metalik ;
  - Kedua tanggal 09 Juli 2017 dengan membawa 1 (satu0 buah koper yang berwarna hitam dof ;
  - Ketiga tanggal 30 Juli 2017 dengan membawa 1 (satu0 buah koper yang berwarna orange ;
  - Besaran fee/uang imbalan dari jasa membawa koper tidak pernah ditentukan, namun Sdri. Erin pernah memberikan uang sejumlah Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan dan transportasi , . Sedangkan untuk tiket dan Hotel yang menanggung adalah Sdri. Erin;
- Bahwa setelah tiba di Batam terdakwa bertemu dengan Topan , orang suruhan saksi untuk mengantarkan terdakwa dan koper tersebut ke Pelabuhan Batam dengan menggunakan mobil yang menurut Terdakwa adalah pelabuhan “tikus” untuk membawa barang-barang yang tidak resmi, setelah koper masuk kapal saya maka di antar oleh Topan ke sebuah Hotel di Batam untuk menerima perintah selanjutnya dari saksi ;
- Bahwa terdakwa tahu ;
- Bahwa Terdakwa tetap membawanya dikarenakan terdakwa mendapat uang/jasa dari Sdri. Erin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) Handphone Nokia warna hitam tipe 105
- 1 (satu) buah koper fiber warna orange merk Polo
- 68 (enam puluh delapan) kantong plastik berisi baby lobster total seluruhnya 13.600 ekor yang setelah disisihkan menjadi benih lobster Pasir sejumlah 10 ekor dan benih lobster Mutiara sejumlah 10 ekor
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Sundfari ke Rek BCA 2301378701 an. Yudha Meru BP tanggal 8 Juli 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Sundfari ke Rek BCA 2301378701 an. Yudha Meru BP tanggal 9 Juli 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Sundfari ke Rek BCA 2301378701 an. Yudha Meru BP tanggal 9 Juli 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-

Menimbang bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dan diperiksa selama persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya pada tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa (Sdr. Agus) dihubungi Sdri. Susilawati als. Erin, menyuruh yang bersangkutan ke Jakarta dengan pesawat Batik Air untuk mengambil koper yang berisi benih lobster yang akan dikirim/dijual ke Singapura;
- Bahwa benar Terdakwa yang saat itu sedang di Batam kembali ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, kemudian hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Terdakwa pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan bertemu dengan Sdr. Denis (DPO) yang sudah menyiapkan 1 (satu) buah koper berwarna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor benih lobster jenis pasir dan mutiara dalam 68 (enam puluh delapan)) kantong plastik; diambil dari pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menyerahkan koper tersebut kepada Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Bandara Halim Perdana Kusuma, selanjutnya mereka berdua membawa koper dimaksud ke parkiran IAT yang berada di Apron Selatan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan cara Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara menelpon Sdr. Beny Subekti untuk menjemputnya;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Beny Subekti datang dengan menggunakan kendaraan Izuzu Panther warna putih No. Polisi B 1092 CKS dengan ditemani Sdr. Taufiq Hidayat dan ketika sampai di parkiran IAT, Sdr, Taufiq Hidayat menghampiri Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru naik kendaraan yang disopiri oleh Sdr. Beny Subekti, dimana Sdr. Taufiq Hidayat membawa koper berwarna orange tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Beny Subekti mengantar Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru ke Eksekutif Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma dan didepan pintu ada Sdr. Catur (DPO) menghampiri Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yudha Meru dan membawa koper berisi benih lobster yang awalnya dibawa oleh Sdr. Taufiq Hidayat;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Catur membawa koper tersebut ke dalam area makeup bersama Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru;
- Bahwa benar kemudian ketika berada di makeup room Sdr. Deni Saputera dan Sdr. Faisal mencurigai koper berwarna orange tersebut karena basah, sehingga dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray, yang hasilnya terlihat membawa kantong-kantong berisi air dan setelah dibuka terdapat 68 (enam puluh delapan) kanong dan berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) benih lobster ;
- Bahwa benar setelah Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yuda Mehru memasukan koper warna orange tersebut ke dalam Make Up Room, Sdri. Susilawati als. Erin menelpon Terdakwa (Sdr. Agus) agar check in dan menaiki peswat Batik Air klas Bisnis menuju ke Batam;
- Bahwa benar Sdri. Susilawati als. Erin menjanjikan akan membayar Sdr. Agus sejumlah Rp.3.000.000,- (tuga juta rp) jika berhasil membawa koper warna orange tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Topan untuk selanjutnya dikirim ke Singapura dijual kepada Sdr. Jimbo yang telah memesan kepada Sdr. David Tan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Per/Men-KP/2016 tentang larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah Negara RI; Pasal 2 mengatur bahwa Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah Negara RI hanya dapat dilakukan dengan ukuran : 1) Tidak dalam kondisi bertelur dan 2) Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) Cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;
- Bahwa penangkapan lobster (Panulirus. Sp) dengan panjang karapas kurang dari 8 Cm (termasuk benih lobster) akan mengakibatkan tidak sempat melakukan rekruitmen atau berkembang biak untuk menghasilkan benih-benih lobster. Kondisi ini tentu akan merusak ekosistem perairan laut karena dengan tidak adanya benih-benih tersebut dapat berakibat pada penurunan populasi lobster bahkan bias terjadi kelangkaan lobster dewasa yang layak konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Per/Men-KP/2016. Hal ini tentunya akan merugikan masyarakat atau nelayan yang menggantungkan mata pencaharianya sebagai nelayan lobster;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Per/Men-KP/2016 tentang larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah Negara RI jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 88 juncto pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa pasal 88 juncto pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)“;

Menimbang bahwa pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, berbunyi: “Setiap orang dilarang memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia“;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi; ”Di pidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi: Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidaak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 juncto pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang memasukan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau mememelihara ikan;
3. Yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan;
4. Ke dalam atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI);
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan;
6. Percobaan melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan diancam dengan Undang Undang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah orang perorangan yang menunjuk kepada diri terdakwa yaitu terdakwa Sdr. AGUS yang dalam persidangan telah mengakui secara jelas dan nyata identitasnya sebagai mana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rokhani, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau mememelihara ikan;

Menimbang bahwa sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam teori ada tiga tingkatan, yaitu sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk), sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet bij zekerheid bewustzijn), dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn);

Menimbang bahwa unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau mememelihara ikan terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi dan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya pada tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa Sdr. Agus dihubungi Sdri. Susilawati als. Erin, menyuruh yang bersangkutan ke Jakarta dengan pesawat Batik Air untuk mengambil koper yang berisi benih lobster yang akan dikirim/dijual ke Singapura;
- Bahwa benar Terdakwa yang saat itu sedang di Batam kembali ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, kemudian hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Terdakwa pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan bertemu dengan Sdr. Denis (DPO) yang sudah menyiapkan 1 (satu) buah koper berwarna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ekor benih lobster jenis pasir dan mutiara dalam 68 (enam puluh delapan)) kantong plastic; diambil dari pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat;

- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menyerahkan koper tersebut kepada Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Bandara Halim Perdana Kusuma, selanjutnya mereka berdua membawa koper dimaksud ke parkiran IAT yang berada di Apron Selatan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan cara Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara menelpon Sdr. Beny Subekti untuk menjemputnya;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Beny Subekti datang dengan menggunakan kendaraan Izuzu Panther warna putih No. Polisi B 1092 CKS dengan ditemani Sdr. Taufiq Hidayat dan ketika sampai di parkiran IAT, Sdr, Taufiq Hidayat menghampiri Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru naik kendaraan yang disopiri oleh Sdr. Beny Subekti, dimana Sdr. Taufiq Hidayat membawa koper berwarna orange tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Beny Subekti mengantar Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru ke Eksekutif Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma dan didepan pintu ada Sdr. Catur (DPO) menghampiri Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru dan membawa koper berisi benih lobster yang awalnya dibawa oleh Sdr. Taufiq Hidayat;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Catur membawa koper tersebut ke dalam area makeup bersama Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru;
- Bahwa benar kemudian ketika berada di makeup room Sdr. Deni Saputera dan Sdr. Faisal mencurigai koper berwarna orange tersebut karena basah, sehingga dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray, yang hasilnya terlihat membawa kantong-kantong berisi air dan setelah dibuka terdapat 68 (enam puluh delapan) kanong dan berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) benih lobster ;
- Bahwa benar setelah Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yuda Mehru memasukan koper warna orange tersebut ke dalam Make Up Room, Sdri. Susilawati als. Erin menelpon Sdr. Agus agar check in dan menaiki peswat Batik Air klas Bisnis menuju ke Batam;
- Bahwa benar Sdri. Susilawati als. Erin menjanjikan akan membayar Sdr. Agus sejumlah Rp.3.000.000,- (tuga juta rp) jika berhasil membawa koper warna orange tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Topan untuk selanjutnya dikirim ke Singapura dijual kepada Sdr. Jimbo yang telah memesan kepada Sdr. David Tan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Terdakwa (Sdr. Agus) atas perintah Sdri. Susilawati als. Erin dan persetujuan Sdr. David Tan sudah beberapa kali yaitu 3 (tiga kali) membeli (mengadakan), membawa/mengedarkan benih lobster dari nelayan (1. Tanggal 25 Juni 2017, 2. Tanggal 09 Juli 2017 dan 3. Tanggal 30 Juli 2017) dan Terdakwa mengetahui bahwa benih lobster jenis Panilurus spp dengan ukuran panjang carapas di bawah 8 cm dan/atau berat dibawah 200 gram dilarang untuk dilakukan penangkapan dan/atau dikeluarkan dari Wiayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengadakan, mengedarkan/membawa benih lobster jenis yang dilarang dan diantaranya adalah benih lobster sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor yang dibeli (diadakan) dari hasil tangkapan nelayan pada bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Kedalam atau keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, berbunyi: ”Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a. perairan Indonesia; b. ZEEI, dan c. Sungai, danau, waduk rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia”.

Menimbang bahwa pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, berbunyi: “Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia”.-

Menimbang bahwa benih lobster yang ditangkap nelayan dari perairan laut di Sukabumi dan dibeli (diadakan) oleh Sdri. Susilawati als. Erin untuk diperjual belikan orang lain.;

Menimbang bahwa perairan laut Sukabumi dimana benih lobster ditangkap nelayan adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juncto Pasal 2 ayat (1) angka ke 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2017, Terdakwa (Sdr. Agus) dihubungi Sdr. Sdri. Susilawati als. Erin untuk membawa koper warna orange yang berisi benih lobster yang diberikan oleh Sdr. Denis dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta ke Bandara Hang Nadim Batam Kepri dengan Batik Airlines;
- Bahwa benar Sdr. Terdakwa selanjutnya menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Topan di pelabuhan Batam untuk dikirm ke kepada Sdr. Jimbo dengan menggunakan speed boat milik Acok;
- Bahwa benar Terdakwa (Sdr. Agus) pada tanggl 30 Juli 2017 bertemu dengan Sdr. Denis di Bandara Halim Perdana Kusuma yang sudah menyiapkan 1 (satu) buah koper warna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor benih lobster jenis Mutiara dan Pasir dalam 68 (enam puluh delapan) kantong plastik;
- Bahwa benar selanjunya dengan bantuan Sdr. Bhakti Yuda Dirgantara dan Sdr. Yuda Mehru, koper bisa dibawa di parkiran IAT (Indonesia Air Transporation) yang berada di Apron sebelah seletan, caranya yaitu Sdr. Bhakti Yudha D menelpon Sdr. Beny Subekti untuk menjemput mereka berdua dengan kendaraan Izuzu Panther No. Polisi B 1092 CKS dengan ditemani oleh Taufiq Hidayat;
- Bahwa benar kemudian, Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yuda D, Sdr. Yuda Mehru naik kendaraan Izuzu yang dikemudikan Sdr. Beny Subekti, dimana Sdr. Taufiq Hidayat membawa koper warna orange yang berisi benih lobster;
- Bahwa benar selanjutnya oleh Sdr. Beny Subekti diantar sampai ke Eksekutif Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma, ditempat tersebut Sdr. Catur (DPO) menghampiri Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yuda D, dan Sdr. Yuda Mehru, kemudian koper dibawa oleh Sdr. Catur ke dalam MakeUp area bersama Sdr. Bhakti Yuda D dan Sdr. Yuda Mehru dan kemudian Sdr. Bhakti Yuda D pergi meninggalkan tempat tersbut.
- Bahwa benar Sdr. Deni Saputera dan Sdr. Faisal merasa curiga ketika melihat sebuah koper warna orange dalam keadaan basah, sehingga dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray dan hasilnya terlihat adanya kantong-kantong berisi bahan organik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Deny Saputera dan Sdr. Faisal melporkan kepada Fathi Mubarok, sehingga ditindak lanjuti mencari Sdr. Agus yang namanya tertera pada koper tersebut yang ternyata ditemukan 68 (enam puluh delapan) kantong plastik berisi 13.600 (tiga belas ribu) ekor benih lobster (Panulirus.sp);
- Bahwa benar 13.600 lobster berukuran kurang dari 8 cm dan berat kurang dari 200 gram;
- Bahwa benar setelah Sdr. Bhakti Yudha D dan Sdr. Yuda Mehru memasukan koper warna orange tersebut, Saksi (Susilawati als. Erin) menelpon Sdr. Terdakwa (Agus) agar check in dan menaiki pesawat Batik Air klas Bisnis menuju ke Batam;
- Bahwa benar Saksi (Susilawati als. Erin) menjanjikan akan membayar Sdr. Agus sejumlah Rp.3.000.000,- (tuga juta rp) jika berhasil membawa koper warna orange tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Topan untuk selanjutnya dikirim ke Singapura dijual kepada Sdr. Jimbo yang telah memesan kepada Sdr. David Tan;
- Bahwa benar Saksi (Susilawati als. Erin) juga menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rp) kepada Sdr. Yuda Mehru dengan catatan agar memberikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rp) kepada Sdr. Bhakti Yuda sebagai pembayar jasa telah membantu meloloskan koper warna orange yang berisi benih lobster;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan;

Menimbang bahwa unsur yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan, terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi dan secara sah menurut hukum;

Menimbang saksi Sdri. Susilawati als. Erin telah mengadakan benih lobster dari jenis yang dilarang dengan cara membeli dari hasil tangkapan nelayan di Sukabumi dan secara bersama-sama Sdr. Terdakwa dan Sdr. Bhakti Yuda D dengan meloloskan di Bandara Halim Perdana Kusuma tidak melalui jalur resmi;

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 telah Mengatur larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran benih lobster (Panulirus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan dalam rangka menjaga keberadaan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketersediaan populasi sumber daya atau menjaga kelestarian sumber daya ikan jenis Lobster (Panulirus spp.);

Menimbang, bahwa benih Lobster sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) yang dikemas dalam 68 plsatik kecil dimasukkan kedalam kofer warna orenge berukuran kurang dari 8 (delapan) Cm atau beratnya kurang dari 200 gram per ekor, dengan demikian melarang ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016, tentang larangan penangkapan dan /atau pengeluaran lobster (panulirus Spp), kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) dari Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang Saksi(Sdri. Susilawati als. Erin) dengan pembelian (pengadaan) benih lobster dari nelayan telah melakukan perusakan keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya atau menjaga kelestarian sumber daya ikan jenis Lobster (Panulirus spp.);

Menimbang bahwa Lobster (Panulirus spp.) adalah salah satu jenis sumber daya ikan sebagaimana pasal 1 angka (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa saksi (Sdri. Susilawati als. Erin) dengan membeli (mengadakan) benih lobster dari nelayan ikut melakukan perusakan keberadaan sumber daya ikan atau merugikan sumber daya ikan

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, berbunyi: ”Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a. perairan Indonesia; b. ZEEI, dan c. Sungai, danau, waduk rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia”.

Menimbang bahwa pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, berbunyi: “Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia".-

Menimbang bahwa benih lobster yang ditangkap nelayan dari perairan laut di Sukabumi dan dibeli (diadakan) oleh Sdri. Saksi (Susilawati als. Erin) untuk diperjual belikan orang lain.;

Menimbang bahwa perairan laut Sukabumi dimana benih lobster ditangkap nelayan adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juncto Pasal 2 ayat (1) angka ke 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad. 5 : Yang melakukan, Menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan unsur ini adalah bersama sama melakukan sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan yang masing masing melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya pada tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa Sdr. Agus dihubungi Sdri. Susilawati als. Erin, menyuruh yang bersangkutan ke Jakarta dengan pesawat Batik Air untuk mengambil koper yang berisi benih lobster yang akan dikirim/dijual ke Singapura;
- Bahwa benar Terdakwa yang saat itu sedang di Batam kembali ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, kemudian hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Terdakwa pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan bertemu dengan Sdr. Denis (DPO) yang sudah menyiapkan 1 (satu) buah koper berwarna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor benih lobster jenis pasir dan mutiara dalam 68 (enam puluh delapan)) kantong plastic; diambil dari pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menyerahkan koper tersebut kepada Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Bandara Halim Perdana Kusuma, selanjutnya mereka berdua membawa koper dimaksud ke parkiran IAT yang berada di Apron

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan cara Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara menelpon Sdr. Beny Subekti untuk menjemputnya;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Beny Subekti datang dengan menggunakan kendaraan Izuzu Panther warna putih No. Polisi B 1092 CKS dengan ditemani Sdr. Taufiq Hidayat dan ketika sampai di parkiran IAT, Sdr, Taufiq Hidayat menghampiri Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru naik kendaraan yang disopiri oleh Sdr. Beny Subekti, dimana Sdr. Taufiq Hidayat membawa koper berwarna orange tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Beny Subekti mengantar Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru ke Eksekutif Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma dan didepan pintu ada Sdr. Catur (DPO) menghampiri Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru dan membawa koper berisi benih lobster yang awalnya dibawa oleh Sdr. Taufiq Hidayat;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Catur membawa koper tersebut ke dalam area makeup bersama Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru;
- Bahwa benar kemudian ketika berada di makeup room Sdr. Deni Saputera dan Sdr. Faisal mencurigai koper berwarna orange tersebut karena basah, sehingga dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray, yang hasilnya terlihat membawa kantong-kantong berisi air dan setelah dibuka terdapat 68 (enam puluh delapan) kanong dan berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) benih lobster ;
- Bahwa benar setelah Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yuda Mehru memasukan koper warna orange tersebut ke dalam Make Up Room, Sdri. Susilawati als. Erin menelpon Sdr. Agus agar check in dan menaiki peswat Batik Air klas Bisnis menuju ke Batam;
- Bahwa benar Sdri. Susilawati als. Erin menjanjikan akan membayar Sdr. Agus sejumlah Rp.3.000.000,- (tuga juta rp) jika berhasil membawa koper warna orange tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Topan untuk selanjutnya dikirim ke Singapura dijual kepada Sdr. Jimbo yang telah memesan kepada Sdr. David Tan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terbukti yaitu Terdakwa secara bersama sama dengan Sdri. Susilawati als. Erin dan Terdakwa Bhakti Yudha Dirgantara;

Ad.6. Unsur Percobaan melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa sudah nyata melakukan perbuatan pelaksanaan akan tetapi perbuatan itu tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jadi selesai oleh karena sesuatu hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya pada tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa (Sdr. Agus) dihubungi Sdri. Susilawati als. Erin, menyuruh yang bersangkutan ke Jakarta dengan pesawat Batik Air untuk mengambil koper yang berisi benih lobster yang akan dikirim/dijual ke Singapura;
- Bahwa benar Terdakwa yang saat itu sedang di Batam kembali ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, kemudian hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Terdakwa pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan bertemu dengan Sdr. Denis (DPO) yang sudah menyiapkan 1 (satu) buah koper berwarna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor benih lobster jenis pasir dan mutiara dalam 68 (enam puluh delapan)) kantong plastic; diambil dari pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menyerahkan koper tersebut kepada Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Bandara Halim Perdana Kusuma, selanjutnya mereka berdua membawa koper dimaksud ke parkiran IAT yang berada di Apron Selatan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan cara Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara menelpon Sdr. Beny Subekti untuk menjemputnya;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Beny Subekti datang dengan menggunakan kendaraan Izuzu Panther warna putih No. Polisi B 1092 CKS dengan ditemani Sdr. Taufiq Hidayat dan ketika sampai di parkiran IAT, Sdr, Taufiq Hidayat menghampiri Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru naik kendaraan yang disopiri oleh Sdr. Beny Subekti, dimana Sdr. Taufiq Hidayat membawa koper berwarna orange tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Beny Subekti mengantar Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru ke Eksekutif Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma dan didepan pintu ada Sdr. Catur (DPO) menghampiri Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru dan membawa koper berisi benih lobster yang awalnya dibawa oleh Sdr. Taufiq Hidayat;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Catur membawa koper tersebut ke dalam area makeup bersama Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru;
- Bahwa benar kemudian ketika berada di makeup room Sdr. Deni Saputera dan Sdr. Faisal mencurigai koper berwarna orange tersebut karena basah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray, yang hasilnya terlihat membawa kantong-kantong berisi air dan setelah dibuka terdapat 68 (enam puluh delapan) kanong dan berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) benih lobster ;

- Bahwa benar setelah Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yuda Mehru memasukan koper warna orange tersebut ke dalam Make Up Room, Sdri. Susilawati als. Erin menelpon Sdr. Agus agar check in dan menaiki peswat Batik Air klas Bisnis menuju ke Batam;
- Bahwa benar Sdri. Susilawati als. Erin menjanjikan akan membayar Sdr. Agus sejumlah Rp.3.000.000,- (tuga juta rp) jika berhasil membawa koper warna orange tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Topan untuk selanjutnya dikirim ke Singapura dijual kepada Sdr. Jimbo yang telah memesan kepada Sdr. David Tan;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdawa (Sdr. Agus) dengan melanggar pasal 88 juncto pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 merupakan jenis Kejahatan sebagaimana ketentuan pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaa Penuntut Umum berbentuk kumulatif yaitu antara dakwaan alternatif dan dakwaan Tunggal dan oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan atau kedua dan atau ketiga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk Kumulatif antara dakwaan alternatif dan dakwaan Tunggal, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992, tentang karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran ;
3. Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan, karantina yang dimasukkan kedalam wilayah dan / atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karatina;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Secara bersama sama;

Bahwa selanjutnya unsur unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa, unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran, secara bersama sama, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu maka uraian tersebut mutatis mutandis menjadi uraian pertimbangan majelis dalam dakwaan ini dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan, karantina yang dimasukkan kedalam wilayah dan / atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karatina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya pada tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa (Sdr. Agus) dihubungi Sdri. Susilawati als. Erin, menyuruh yang bersangkutan ke Jakarta dengan pesawat Batik Air untuk mengambil koper yang berisi benih lobster yang akan dikirim/dijual ke Singapura;
- Bahwa benar Terdakwa yang saat itu sedang di Batam kembali ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, kemudian hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Terdakwa pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan bertemu dengan Sdr. Denis (DPO) yang sudah menyiapkan 1 (satu) buah koper berwarna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) ekor benih lobster jenis pasir dan mutiara dalam 68 (enam puluh delapan)) kantong plastic; diambil dari pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menyerahkan koper tersebut kepada Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Bandara Halim Perdana Kusuma, selanjutnya mereka berdua membawa koper dimaksud ke parkiran IAT yang berada di Apron Selatan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan cara Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara menelpon Sdr. Beny Subekti untuk menjemputnya;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Beny Subekti datang dengan menggunakan kendaraan Izuzu Panther warna putih No. Polisi B 1092 CKS dengan ditemani Sdr. Taufiq Hidayat dan ketika sampai di parkiran IAT, Sdr, Taufiq Hidayat menghampiri Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru naik kendaraan yang disopiri oleh Sdr. Beny Subekti, dimana Sdr. Taufiq Hidayat membawa koper berwarna orange tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Beny Subekti mengantar Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru ke Eksekutif Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma dan didepan pintu ada Sdr. Catur (DPO) menghampiri Sdr. Taufiq Hidayat, Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru dan membawa koper berisi benih lobster yang awalnya dibawa oleh Sdr. Taufiq Hidayat;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Catur membawa koper tersebut ke dalam area makeup bersama Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yudha Meru;
- Bahwa benar kemudian ketika berada di makeup room Sdr. Deni Saputera dan Sdr. Faisal mencurigai koper berwarna orange tersebut karena basah, sehingga dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray, yang hasilnya terlihat membawa kantong-kantong berisi air dan setelah dibuka terdapat 68 (enam puluh delapan) kanong dan berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) benih lobster ;
- Bahwa benar setelah Sdr. Bhakti Yudha Dirgantara dan Sdr. Yuda Mehru memasukan koper warna orange tersebut ke dalam Make Up Room, Sdri. Susilawati als. Erin menelpon Sdr. Agus agar check in dan menaiki peswat Batik Air klas Bisnis menuju ke Batam;

  Bahwa benar Sdri. Susilawati als. Erin menjanjikan akan membayar Sdr. Agus sejumlah Rp.3.000.000,- (tuga juta rp) jika berhasil membawa koper warna orange tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Topan untuk selanjutnya dikirim ke Singapura dijual kepada Sdr. Jimbo yang telah memesan kepada Sdr. David Tan;

  Menimbang, Bahwa Pasal 6 Undang-undang No. 16 tahun 1992 mengatur ketentuan : Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

  a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
  b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
  C. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina

  Menimbang, bahwa kofer orange berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) benih lobster yang dikemas dalam 68 (enam puluh delapan) plastik yang sudah disiapkan Danis langsung diserahkan kepad Terdakwa Bhakti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yudha Dirgantara yang kemudian kepada Yudha Mehru dan membawa kofer kofer diparkiran I A T yang berada di Apron Selatan Bandara Halim Perdana Kesuma Jakarta yang selanjutnya dibawa ke area makeup room tanpa terlebih dahulu dilakukan tindakan karantina berupa : sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, tanpa melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas 13.600 benih lobter wajib terlebih dahulu dilakukan tindakan karantina, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dakwa telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti melakukan pelanggaran tindakan karantina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagamana dalam dakwaan Penuntu Umum dan tidak terdapat alasan pengecualian baik alasan pembenar maun pemaaf maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa kesalahan Terdakwa adalah merupakan Kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda maupun perampasan barang bukti adalah jenis pidana yang patut dan wajar serta setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak Penyidikan, Penuntutan dan selama proses persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan dengan pidana penjara yang ditetapkan, serta memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan terhadap Barang Bukti maka Majelis hakim memperhatikan pasal 104 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Menimbang bahwa pasal 104 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Republik Indonesia tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan: “Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara”;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau dihasilkan dalam tindak pidana perikanan maka Majelis Hakim akan merampas sebagian barang bukti dan mengembalikan sebagian dari barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Putusan terhadap barang bukti berupa: 1(satu) buah HP merk Andromax warna putih, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah koper fiber warna orange merk Polo 68 (enam puluh delapan) kantong plastik berisi baby lobster total seluruhnya 13.600 ekor yang setelah disisihkan menjadi benih lobster Pasir sejumlah 10 ekor dan benih lobster Mutiara 10 ekor, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara David Tan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan negara dari sisi kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pembangunan bidang Perikanan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dalam perkara perdata maupun pidana.

Mengingat pasal 88 *juncto* pasal 16 ayat (1) *juncto* pasal 104 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tentang Perikanan jo Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016, tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp), kepiting (scylias spp) dan rajungan (portunus spp) dari wilayah Republik Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, pasal 31 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1992, tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan " Dengan sengaja secara bersama sama melakukan Percobaan mengeluarkan ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan atau lingkungan sumber daya ikan DAN Dengan sengaja secara bersama sama melanggar tindakan karentina ".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara *selama 2 (dua) tahun* 6(enam) Bulan dan pidana denda sebesa Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
   - 1 (satu) Handphone Nokia warna hitam tipe 105

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) buah koper fiber warna orange merk Polo
   - 68 (enam puluh delapan) kantong plastik berisi baby lobster total seluruhnya 13.600 ekor yang setelah disisihkan menjadi benih lobster Pasir sejumlah 10 ekor dan benih lobster Mutiara sejumlah 10 ekor

   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
   - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Sundfari ke Rek BCA 2301378701 an Yudha Meru BP tanggal 8 Juli 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
   - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Sundfari ke Rek BCA 2301378701 an Yudha Meru BP tanggal 9 Juli 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-
   - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Sundfari ke Rek BCA 2301378701 an Yudha Meru BP tanggal 9 Juli 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-

   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. DAVID TAN
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu , 20 September 2017 oleh RAMSES PASARIBU, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. IR. MOH. INDAH GINTING, MM dan GANJIL SUNARTO, S.H., M.M., masing-masing Hakim-hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu TEDDY SUBROTO, SH Panitera Pengganti serta dihadiri FELLY KASDI, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

1. DR.IR. MOH. INDAH GINTING., M.M. RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.

2. GANJIL SUNARTO, S.H., M.M

PANITERA PENGGANTI,

TEDDY SUBROTO, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)